



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF PAJAK PARKIR BAGI PENYELENGGARA
TEMPAT PARKIR YANG TIDAK MEMUNGUT SEWA PARKIR
KEPADA PENERIMA JASA PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Tarif Pajak Parkir Bagi Penyelenggara Tempat Parkir Yang Tidak Memungut Sewa Parkir Kepada Penerima Jasa Parkir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten



Tabalong Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF PAJAK PARKIR BAGI PENYELENGGARA TEMPAT PARKIR YANG TIDAK MEMUNGUT SEWA PARKIR KEPADA PENERIMA JASA PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Parkir adalah keadaan tidak Bergeraknya suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.



8. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak atau yang seharusnya memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 2

- (1) Pembayaran Parkir adalah jenis pembayaran untuk parkir tetap, progresif, valet dan parkir khusus termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan tarif parkir sesuai jenis kendaraan.
- (3) Tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bus dan truk/Truck Box sebesar Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) sekali parkir;
 - b. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup/Pickup Box dan sejenisnya sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sekali parkir;
 - c. Sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sekali parkir;
 - d. Sepeda sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sekali parkir.
- (4) Lokasi/tempat parkir yang tidak dipungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara tempat parkir sebagaimana Pasal 2 ayat (2) dikukuhkan sebagai wajib pajak.
- (2) *Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.*

Pasal 4

- (1) Jumlah pajak parkir yang harus dibayar adalah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif pajak parkir.

Handwritten signature

- (2) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, dikalikan dengan jumlah hari operasional dalam 1 (satu) bulan dikalikan dengan tarif parkir.
- (3) Contoh tata cara penghitungan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 Desember 2020

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 08 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 47

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 45 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF
 PAJAK PARKIR BAGI
 PENYELENGGARA TEMPAT PARKIR
 YANG TIDAK MEMUNGUT SEWA
 PARKIR KEPADA PENERIMA JASA
 PARKIR

CONTOH TATA CARA PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)
 PARKIR DAN PAJAK YANG HARUS DIBAYAR SETIAP BULAN BAGI
 PENYELENGGARA TEMPAT PARKIR YANG TIDAK MEMUNGUT
 SEWA PARKIR KEPADA PENERIMA JASA PARKIR.

Tata Cara Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak yang harus dibayar :

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak :

Rumusan Perhitungan DPP : Taksiran Jumlah Kendaraan yang diparkir x
 Tarif Parkir x Jumlah hari operasional setiap
 bulan.

Contoh :

No.	Taksiran Kendaraan Parkir		Tarif Parkir	Jumlah Hari Operasional/ Bln	DPP
	Jenis Kendaraan	Jumlah			
1	2	3	4	5	6
1.	Bus dan Truck/Truck Box	2	Rp. 6.000,-	30	Rp. 360.000,-
2.	Sedan, Jeep, Minibus, Pickup/Pickup Box	7	Rp. 4.000,-	30	Rp. 840.000,-
3.	Sepeda Motor	15	Rp. 2.000,-	30	Rp. 900.000,-
4.	Sepeda	0	Rp. 1.000,-	30	Rp. 0
	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP)				Rp. 2.100.000,-

Rumusan Pajak yang harus dibayar : DPP x Tarif Pajak Parkir

Pajak yang harus dibayar setiap bulan adalah : Rp. 2.100.000,- x 25% =
 Rp.525.000,-

BUPATI TABALONG,

tttd

ERANANG SYAKHFIANI Ma